



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e - court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **DJOKO PURNOMO**, Laki laki, lahir Surabaya, tanggal 16 Januari 1960, Umur 61 Tahun, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pogot Nomor 52 RT 01 RW 05, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **MURTININGSIH**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1952, Umur 69 Tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pogot Nomor 52 BLK RT. 01, RW. 05, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **ENDANG PURWATI**, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 26 Juni 1960, Umur 60 Tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tanah Merah Selatan 2-C No.2 RT. 10, RW. 04, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **SURYONO**, laki laki, lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1976, Umur 45 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pogot Gang 7 Nomor 40, RT. 10, RW. 05,

Halaman 1, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV;**

5. **LILIK**, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1966, Umur 55 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pogot Gang10 Nomor 64 RT. 15, RW. 05, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V;**

6. **MUNALI**, laki laki, lahir di Surabaya, tanggal 25 Juni 1970, Umur 51 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beraamat di Jalan Pogot Gang 10 Nomor 2, RT. 15, RW. 05, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI;**

7. **MULIANAH**, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1971, Umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pogot Nomor 52, RT. 01, RW. 05 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII;**

8. **MANTIK**, laki laki, lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1972, Umur 49 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pogot Nomor 52, RT. 01, RW. 05 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII;**

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat telah memberikan kuasanya kepada : 1. Amatus Sudin, S.H., M.H, 2. Philipus Rera, S.H. 3. Reston Tamba, S.H, dan 4. Regina Dwi Mariyam Praba Waningtyas, S.S.,S.H.,M.H., Para Advokat yang berkedudukan dan berkantor pada Kantor

Halaman 2, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



Advokat “Bintang Timur- Amatus Sudin, SH MH & Partners” yang beralamat di Gedung Super Indo Lt.3, Jl. Arif Rahman Hakim No 169-171, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

M E L A W A N :

1. **WALIKOTA SURABAYA**, beralamat di Jalan Taman Surya Nomor 1, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **ZAINUL ARIFIN**, selaku ketua RW.05 Pogot bertempat tinggal di Jalan Pogot Gang I Buntu Nomor 41, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **KELURAHAN TANAH KALIKEDINDING KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA**, Jalan H.M Noer Nomor 348, Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Januari 2023 Nomor 33/PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 November 2022 Nomor 1217/Pdt.G/2021/PN. Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 3, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 November 2022 Nomor 1217/Pdt.G/2021/PN. Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dalam persidangan pada tanggal 21 November 2022 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti, dan telah disampaikan kepada para pihak melalui prosedur e – litigasi, maka Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Desember 2022 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding namun tidak disertai kontra memori banding dari pihak lawannya;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 4, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1217/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 21 November 2022 pada tanggal 7 Desember 2022 melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2022 yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik atas obyek sengketa;
3. Menyatakan sah atas semua alat bukti para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan dengan adanya permintaan bagian dari bidang tanah dari satu kesatuan luas tersebut diatas oleh Tergugat-111 kepada keluarga Mukayah, menunjukkan bahwa keberadaan hak milik Mukayah atas bidang tanah tersebut secara hukum telah di akui dan dibenarkan secara hukum adanya oleh Tergugat-III, yang menunjukkan adanya pengakuan hak atas tanah tersebut sebagai tanah hak milik keluarga Mukayah;
5. Menyatakan alm Mukelar P Tilam meninggalkan sebidang tanah seluas ± 22.000 m², dalam satu kesatuan batas dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya Pogot Surabaya, Timur : Tembok rumah warga
Kalilom Timur Baru Gang III A Surabaya, Selatan : Tembok pembatas,

Halaman 5, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah warga Kapas Madya dan Jalan Pogot Gang IXA, Barat: Saluran air/got, pagar tembok pagar pembatas, patok beton pertanahan dan tembok rumah-rumah warga Pogot Gang X Surabaya;

Bagian yang telah di pergunakan untuk fungsi sosial berupa pembangunan masjid dan makam warga RW.S Pogot dan untuk kepentingan umumfbangunan gedung Sekolah Dasar Tanah Kalikedinding II, IV, VI dan VIII, bagiannya dengan ukuran luas ± 7.000 m2, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya Pogot Surabaya, Timur: Tembok rumah warga Kalilom Timur Baru Gang III A Surabaya, Selatan : Tembok pembatas antara makam warga RW.S Pogot dengan obyek sengketa/ laban pertanian aktif, Barat : Tembok toko mas wahyu rejo dan saluran air beserta tembok rumah warga Pogot Gg X Surabaya

6. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 m2 merupakan milik para Penggugat dengan batas-batas :

Utara : Bagian bidang tanah yang dikuasai, dikelola secara aktif oleh para Penggugat yang berada diluar obyek sengketa.Timur : Tembok rumah warga, dinding rumah warga Kalilom Timur Baru Gang III A Surabaya, Selatan : Pagar tembok, tembok rumah warga Kapas Madya dan Jalan Pogot Gang IXA Surabaya. Barat: Saluran air/got, tembok pagar pembatas, dan tembok rumah-rumah warga Po got Gang X Surabaya

Adalah merupakan bagian dari luas tanah Peninggalan dari Mukelar P Tilam dari satu kesatuan luas seluas ± 22.000 m2 dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya Pogot Surabaya, Timur : Tembok rumah warga Kalilom Timur Baru Gang III A Surabaya, Selatan : Pagar tembok,

Halaman 6, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



rumah warga Kapas Madya dan Jalan Pogot Gang IXA, Barat:
Saluran air /got, pagar tembok pembatas, patok beton pertanahan
dan tembok rumah-rumah warga Pogot Gang X Surabaya

7. Menyatakan obyek sengketa merupakan harta waris peninggalan Mukelar P. Tilam;
8. Menyatakan yang berhak atas obyek sengketa adalah para Penggugat;
9. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah seluas ± 8.000 m² adalah milik para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Bagian dari tanah yang dikuasai para Penggugat yang tidak menjadi obyek 43 Sengketa, Selatan: Dinding tembok rumah warga, pagar tembok, Kapas Madya dan Jalan Pogot Gang IXA Surabaya, Timur: Tembok rumah warga, dinding rumah warga Kalilom Timur Baru gang III A Surabaya, Barat : Saluran air/got, pagar tembok pembatas;

10. Menyatakan penguasaan para Penggugat atas obyek sengketa dilandasi oleh itikat baik yang dilindungi oleh hukum sebagai tanah miliknya sendiri;
11. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan Tergugat-I tidak memiliki dasar hak yang sah atas obyek sengketa;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang telah memasang papan nama tertulis Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya diatas obyek sengketa tanpa menyebutkan tentang alas hak perolehan haknya sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 7, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



14. Menyatakan Tergugat II telah melakukan main hakim sendiri sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
15. Menyatakan perbuatan Tergugat-11 yang menguasai, melakukan pembangunan diatas obyek sengketa, yang berupa membangun Kantor RW. 5 Pogot, membangun sekolah TK Panca Bhakti, membangun lapangan futsal, tanpa sepengetahuan para Penggugat, tanpa izin para Penggugat, sebagai perbuatan melawan hukum;
16. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-III untuk menghapus tulisan Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Surabaya dari pembukuan daftar aset yang ada pada kantor Tergugat-1 maupun Tergugat-III, sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan ukum tetap;
17. Menghukum Tergugat-III untuk mencatat obyek sengketa seluas \pm 8.000 meter persegi pada buku tanah dikantor Tergugat-III menjadi atas nama Muklar P Tilam, sehari setelah putusan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
18. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti rugi imateril terhadap para Penggugat sejumlah Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah), yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus, sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
19. Menyatakan dasar kepemilikan para Penggugat atas obyek sengketa adalah lahir dari proses awal menurut hukum dalam suatu kenyataan yang bemilai positif secara hukum terutama nilai moral kehidupan yang berimbang;
20. Menghukum Tergugat-I untuk mencabut plangfpapan nama yang telah dipasang diatas obyek sengketa, hila perlu dengan bantuan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Menghukum Tergugat-11 maupun pihak lainnya untuk membongkar sendiri secara sukarela gedung Balai RW.5 Pogot, Kelurahan Tanah

Halaman 8, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalikedinding, bangunan gedung sekolah TK Panca Bhakti, serta bangunan lapangan futsal maupun bangunan lain berupa apapun dengan biaya sendiri, apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

22. Menghukum Tergugat-11 maupun pihak lainnya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang telah dikosongkan tersebut secara sukarela kepada para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

23. Menghukum Tergugat-11 untuk membayar ganti rugi materil dang anti rugi imateril kepada para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Ganti rugi materil atas perbuatan Tergugat-11 yang berupa :
 - Tanpa hak, tanpa ijin, tanpa sepengetahuan para Penggugat memanfaatkan bagian dari bidang obyek sengketa dengan mendirikan bangunan balai RW.5 Pogot, membangun gedung sekolah TK Panca Bhakti serta membangun lapangan futsal, maupun bangunan lainnya yang apabila dipergunakan sendiri oleh para Penggugat maupun apabila disewakan, dikontrakkan kepada pihak lain sebagai tempat usaha, selama sejak tahun 2015 hingga sekarang ini tahun 2021, maka 44 para Pengugat kehilangan pendapatan sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap tahunnya selama 6 (enam) tahun dengan total Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
 - Merusakkan tanaman-tanaman pertanian berupa sayur-sayuran, tambak aktif/kolam dan tanaman pisang yang menjadi sumber penghasilan, sumber penghidupan para Penggugat , sejak dahulu kala secara turun temurun hingga saat ini, karena di uruk dengan alat berat yang menyebabkan

Halaman 9, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



ikan yang ada hilang tertimbun tanah urukan yang menimbulkan kerugian materil terhadap para Penggugat, yang ditentukan senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

- Melakukan pengrusakan atas tembok pembatas antara makam dengan obyek sengketa bagian timur hingga beberapa meter ke dalam obyek sengketa menyebabkan tambak tempat pembenihan ikan milik para Penggugat musnah tertutup tanah menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan para Penggugat membangun kembali tembok pembatas terse but dengan biaya sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan total sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Total kerugian materil Rp. Rp. 812.000.000 (delapan ratus dua belas juta rupiah), yang wajib dibayar oleh Tergugat-11 secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat, sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

b. Ganti rugi imateril atas perbuatan Tergugat-11 yang berupa : melakukan penguasaan dengan mendirikan bangunan balai RW.5 Pogot, membangun gedung sekolah TK Panca Bhakti serta membangun lapangan futsal pada bagian selatan obyek sengketa, melakukan pembangunan fondasi berpetak-petak untuk pasar tradisional, bahkan sudah dipasarkan dan bagian barat urukan digunakan sebagai jalan masuk ke obyek sengketa yang saat ini dilintasi banyak orang menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan usahanya, keresahan, ketakutan, kekhawatiran pada para Penggugat, meimbulkan kerugian imateril yang setara dengan nilai sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 10, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



Total kerugian materil dan kerugian imateril yang dialami para Penggugat adalah Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah), yang wajib dibayar secara tunai oleh Tergugat-11 kepada para Penggugat satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

24. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti rugi imateril kepada para Penggugat sejumlah uang yang setara dengan angka Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah), yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

25. Menghukum Tergugat-I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melakukan pembayaran ganti rugi imateril kepada para Penggugat terhitung sejak satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

26. Menghukum Tergugat-11 untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat-II dalam melakukan pembayaran ganti rugi materil dan ganti rugi imateril kepada para Penggugat, terhitung sejak satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

27. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan terhadap sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada diatasnya yang ditempati Tergugat-11 yang terletak di Jalan Pogot Gang I Buntu Nomor 41, RT /RW. 04/05, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Pogot Gang I Buntu, Selatan : Rumah milik aim pak
HENGKY;

Timur : Jalan Pogot Gang I Buntu, Barat : Rumah milik pak
MASIRAN;

Halaman 11, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



28. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap obyek sengketa yang berupa sebidang tanah beserta bangunan-bangunan Gedung / rumah yang berada diatasnya seluas ± 8.000 meter persegi, yang diatas obyek sengketa telah dibangun oleh Tergugat II berupa Gedung Balai RW. 5 Pogot Kelurahan Tanah Kalikedinding, bangunan Gedung sekolah TK Panca Bhakti, bangunan lapangan futsal maupun bangunan lainnya berupa apapun yang dibangun oleh Tergugat II maupun pihak lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Bidang tanah yang tidak menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat, Selatan : Pagar tembok, dinding tembok rumah warga, Kapas Madya dan Jalan Pogot Gang IXA Surabaya, Timur : Tembok rumah, dinding rumah warga Kalilom Timur Baru Gang III A Surabaya, Barat : Saluran air / got, pagar tembok pembatas;

29. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta, dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Perlawanan maupun upaya hukum lainnya;

30. Menghukum Para Tergugat maupun pihak lainnya untuk taat dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

31. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan materi memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, berpendapat oleh karena tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan yudex factie Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 November 2022 Nomor

Halaman 12, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



1217/Pdt.G/2021/PN. Sby, karena semuanya sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar maka terhadap memori banding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1217/Pdt.G/2021/PN. Sby tanggal 21 November 2022, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1217/Pdt.G/2021/PN. Sby tanggal 21 November 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 13, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1217/Pdt.G/2021/PN. Sby tanggal 21 November 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2023** yang terdiri dari **Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Budiono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum.

ttd

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budiono, S.H.

Halaman 14, Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY



Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)